



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KECAMATAN RILAU ALE

Jln. . PAHLAWAN NO.1 PalampangBulukumbaSulawesiSelatan, Tlp : (0413) 2586527
KodePos : 92552

KEPUTUSAN CAMAT RILAU ALE

NOMOR :

**TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN RILAU ALE TAHUN
2018-2020**

CAMAT RILAU ALE

Menimbang

:

- a. Bahwa anak adalah generasi bangsa yang merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pendidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- b. Bahwa pemerintah Kecamatan Rilau Ale diwajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup dan tumbuh

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Child Labour Konvensi ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partispasi anak dalam pembangunan
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 15)
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 111)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RILAU ALE TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAHUN 2018 - 2020.

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Thun 2018 – 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUAN mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan anak kecamatan Rilau Ale

KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Forum Anak Kecamatan menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugas Forum Anak Kecamatan Rilau Ale Bertanggung jawab kepada Camat Rilau Ale

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Rilau Ale dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan pada masing-masing yang bersangkutan

untuk diketahui

dan dilaksanakan

dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal : 1 februari 2018

CAMAT RILAU ALE

Mulyadi Andi Pangki,S.E,M.Si

NIP.19700716 199203 1 010

SalinanKeputusaninidisampaikankepadayth :

1. Dinas PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak SULSEL
2. BupatiBulukumbaSebagailaporan
3. DPRD Kab.Bulukumba
4. Dinas PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnakKab.Bulukumba
5. BAPPEDA
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT Rilau Ale

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN RILAU ALE

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018-2020

1. Pelindung : Camat Rilau Ale
2. Penasihat : Sekertaris Camat Rilau Ale
3. Pembina : Kasi Kesos Kecamatan Rilau Ale
4. Penanggung jawab :
 1. Kasi PMD Kecamatan Rilau Ale
 2. Kasi Trantib Kecamatan Rilau Ale
 3. Kepala SMAN 10 Bulukumba
 4. Kepala SMPN 39 Bulukumba
 5. Kepala SMKN 5 Bulukumba

6. Kepala SMAN 17 Bulukumba
7. Kepala SMPN 40 Bulukumba
8. Ketua Kwarran Rilau Ale
9. Andi Sri Wiranto (Duta Anak Tahun 2016)
10. Arham Nur (Duta Anak Tahun 2017)
11. Elisa Altasni (Duta Anak Tahun 2017)

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RILAU ALE

KETUA : Reskyka Khatimatul Zahra (KEL. PALAMPANG)
SEKRETARIS : Andi Nurul Izzah Ilham (KEL.PALAMPANG)
BENDAHARA : Putri Aswariyah Ramli (DESA BONTOBANGUN)

- KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KETUA : Reski Widiанти (Desa BontoBangun)

ANGGOTA :

- Jusna Ningsih (Desa Bonto Bangun)
- Humaya (Desa Bajiminasa)
- Milka Tri Andriani (Desa Bajiminasa)
- Al-Nour Mumtahana Mansur (Desa Bonto Bangun)
- Kartini (Desa Topanda)

- KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN

KETUA : Sartika Yanti (Desa Bonto Haru)

ANGGOTA :

- Ira Irawan
- Desi Alfita Nur (Desa Bonto Manai)
- Lisa Andriani (Desa Batu Karopa)
- Andri Apriawal Amin (Desa Batupangka)
- A.Indah Lutfia Inzani (Desa Darincing)
- Syifa Azzahra (Desa Swatani)

- KLUSTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

KETUA : Della Mawar (Desa Bonto Manai)

ANGGOTA :

- Nurul afdillah (Desa Bonto Manai)
- Annisa Fitri (Desa Batukaropa)
- Andini (Desa Bonto Lohe)
- Siti Nurhalisa (Desa Bonto Manai)
- A.Hafifah Perwansa (Kel.Palampang)

- KLUSTER PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

KETUA : Yayang Afreza (Desa Sampeang)

ANGGOTA :

- Emil Sandi (Desa Bonto bangun)
- Bahrul Hidayat (Desa Bajiminasa)
- Ela Satriani Yusuf (Desa Bonto Haru)

- Arman Hidayat (Desa Karama)
- Hairul Aiman Ashar (Harue)

- KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS

KETUA : Magefiratil Aswar (Kel.Palampang)

ANGGOTA :

- Rezky Mifta Aulya (Kel.Palampang)
- Iin Indriana Arsyam (Desa Marana)
- Muhammad Resa (Desa Tanah Harapan)
- Nurul Annisa (Desa Bonto Manai)
- Mutiara Latyfatul Ulya (Desa Bajiminasa)
- Riswandi (Desa Bonto Manai)

- KLUSTER DOKUMENTASI

KETUA : Babul Maulana (Kel.Palampang)

ANGGOTA :

- Haikal Akbar (Desa Bonto Lohe)
- A.Rangga R.H. (Desa Batukaropa)
- Renaldi Herdana (Desa Bonto Manai)

- KLUSTER HUBUNGAN MASYARAKAT

KETUA : Andi Ahmad Alfarabi (Kel.Palampang)

ANGGOTA :

- Ihsan Syawal Rahmat (Kel.Palampang)
- Rezki Amalia Mokoagow (Desa Bajiminasa)
- Regita Cahyani Muhlis (Bulo-Bulo)
- Andi Farah Anasya (Desa Bajiminasa)
- Al-Farisa Aswad Syahrir (Desa Bulo Lohe)

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal : 1 februari 2018

CAMAT RILAU ALE

Mulyadi Andi Pangki,S.E,M.Si

NIP.19700716 199203 1 010